

ARSIP – KLASIFIKASI – SISTEM KLASIFIKASI – KEAMANAN – AKSES –
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) – KEMENTERIAN

2020

KEPMEN ESDM NO. 167 K/04/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 238 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk mempermudah penataan, pengelolaan, penyimpanan, penggunaan, dan penemuan kembali arsip, perlu mengatur klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa untuk perlindungan terhadap keamanan, pengelolaan, dan kemudahan akses arsip bagi publik serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 11 Th 2008; UU No. 14 Th 2008; UU No. 25 Th 2009;
UU No. 43 Th 2009; UU No. 24 Th 2009; UU No. 12 Th 2011;
UU No. 30 Th 2014; PP No. 28 Th 2012; Perpres No. 68 Th
2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th
2016; Perka ANRI No. 17 Th 2011; Perka ANRI No. 19 Th
2012; Perka ANRI No. 2 Th 2014; Perka ANRI No. 9 Th 2018;
Permen ESDM No. 2 Th 2020.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses
Arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
ditetapkan berdasarkan fungsi:
a. substantif; dan
b. fasilitatif.

Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses
Arsip Berdasarkan Fungsi Substantif tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini. Sedangkan, Klasifikasi Arsip dan
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Berdasarkan
Fungsi Fasilitatif tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.

Klasifikasi Arsip disusun menggunakan pola klasifikasi dengan pedoman penerapannya secara umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip merupakan sistem yang terdiri atas:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/terbuka, terbatas, rahasia, atau sangat rahasia; dan
- b. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal, dengan pedoman penerapannya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Penerapan akses arsip selain diluar pengguna yang tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan Menteri ini, harus berdasarkan persetujuan Pencipta Arsip atau Pejabat yang berwenang.

- Catatan :
- 4 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 8 September 2020.